

Pelindungan Hak Konstitusional Perempuan Dalam Pencalonan Legislatif Pemilihan Umum Tahun 2024 di Gorontalo

Muhammad Imam Nasef*

Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia,
imamnasef@trisakti.ac.id, ORCID ID 0009-0007-3559-0353

Allan Fatchan Gani Wardhana

Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta,
Indonesia, allanfgwardhana@uii.ac.id, ORCID ID 0000-0003-4950-6734

Ni'matul Huda

Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta,
Indonesia, nimatul.huda@uii.ac.id

Abstract. One of the evaluations of the implementation of the 2024 Election in Indonesia is related to the fulfillment of the 30 percent quota for women in legislative nominations. In the 2024 Election, in the Gorontalo Electoral District, political parties that did not meet the 30 percent quota for women as legislative candidates were allowed to participate in the legislative election. Then, the Constitutional Court corrected and annulled the election results through a Revote in Electoral District 6 Gorontalo because many political parties did not meet the requirements. This decision is certainly interesting to study because it can have a major impact on legislative nominations that must include at least a 30 percent quota for women not only in Gorontalo but applies to all electoral districts in Indonesia. This study examines two things, first, the ratio legis and the urgency of the need to protect women's constitutional rights in legislative nominations in the General Election, second regarding the implications of Constitutional Court Decision Number 125-01-08-29 / PHPU.DPR-DPRD-XXII / 2024 concerning the protection of women in legislative nominations in the upcoming General Election. The research method used is normative juridical with case and statute approach. Secondary research data sources include Constitutional Court Decisions and laws and regulations related to legislative nominations in elections. This study concludes, first, that the Constitutional Court provides guarantees and protection for women in nominating legislative members in the 2024 Election. The 30 percent quota for women in legislative nominations by political parties is an absolute prerequisite for holding legislative elections at all levels. Second, the legal implications of Constitutional Court Decision Number 125-01-08-29 / PHPU.DPR-DPRD-XXII / 2024 require every political party to include a 30 percent quota in nominating legislative members in the Election. If this is not met, the political party cannot participate in the election.

Keywords: Constitutional Rights, Protection, Women, Legislative Candidates

Abstrak. Salah satu evaluasi pelaksanaan Pemilu 2024 di Indonesia adalah terkait pemenuhan kuota 30 persen perempuan dalam pencalonan legislatif. Pada Pemilu 2024, di Daerah Pemilihan Gorontalo, partai politik yang tidak memenuhi kuota 30 persen perempuan sebagai calon legislatif diperbolehkan untuk ikut serta dalam pemilihan legislatif. Kemudian, Mahkamah Konstitusi mengoreksi dan menganulir hasil pemilihan melalui Pemungutan Suara Ulang di Daerah Pemilihan 6 Gorontalo karena banyak partai politik yang tidak memenuhi syarat tersebut. Putusan ini tentunya menarik untuk diteliti karena dapat berdampak besar pada pencalonan legislatif yang harus menyertakan paling sedikit 30 persen kuota perempuan tidak hanya di Gorontalo namun berlaku untuk seluruh daerah pemilihan di Indonesia. Penelitian ini mengkaji dua hal, pertama, ratio legis dan urgensi perlunya perlindungan hak konstitusional perempuan dalam pencalonan legislatif pada Pemilihan Umum, kedua terkait implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tentang perlindungan perempuan dalam pencalonan legislatif pada Pemilihan Umum tahun mendatang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan perundangan-undangan. Sumber data penelitian sekunder meliputi Putusan MK dan peraturan perundang-undangan terkait pencalonan legislatif dalam pemilu. Penelitian ini menyimpulkan, pertama, Mahkamah Konstitusi memberikan jaminan dan perlindungan bagi perempuan dalam pencalonan anggota legislatif pada Pemilu 2024. Kuota 30 persen bagi perempuan dalam pencalonan anggota legislatif oleh partai politik merupakan prasyarat mutlak bagi terselenggaranya Pemilu legislatif di semua tingkatan. Kedua, implikasi hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 mengharuskan setiap partai politik mencantumkan kuota 30 persen dalam pencalonan anggota legislatif pada Pemilu. Apabila hal tersebut tidak terpenuhi, maka partai politik tersebut tidak dapat ikut serta dalam pemilu.

Kata Kunci: Hak Konstitusional, Pelindungan, Perempuan, Pencalonan Legislatif

Submitted: 8 July 2025 | Reviewed: 1 August 2025 | Revised: 5 January 2026 | Accepted: 5 February 2026

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum Tahun 2024 telah usai dan menyisakan berbagai evaluasi, baik dalam pelaksanaannya maupun berbagai regulasi yang menyertainya. Salah satu evaluasinya yaitu terkait perlindungan hak konstitusional perempuan pada saat pencalonan anggota legislatif yang diajukan oleh Partai Politik. Adanya evaluasi ini semakin menambah daftar panjang persoalan pemilu karena keterlibatan perempuan di bidang politik sudah relatif lama menjadi perhatian publik, terutama bagi yang memperjuangkan kesetaraan perempuan di bidang politik.¹ Pada level internasional, urgensi perlindungan hak konstitusional perempuan dalam pencalonan legislatif berakar pada standar hak asasi manusia dan kewajiban negara untuk memberikan kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Deklarasi Universal HAM menegaskan hak setiap orang untuk turut serta dalam pemerintahan, termasuk melalui wakil yang dipilih. Dalam konteks nasional, UUD NRI 1945 menegaskan prinsip persamaan dan hak politik warga negara. UUD NRI 1945 menegaskan persamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan, menjamin kesempatan yang sama dalam pemerintahan, serta melarang segala bentuk perlakuan diskriminatif.

Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Tahun 2024 memberikan putusan yang tegas berkenaan dengan kesetaraan hak perempuan dalam pencalonan anggota legislatif. MK memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Daerah Pemilihan (Dapil) Gorontalo 6 (Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Pohuwato). Perintah PSU tersebut untuk pengisian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo. MK memerintahkan agar partai politik peserta Pemilu anggota DPRD Provinsi Gorontalo di Dapil Gorontalo 6 yang tidak memenuhi syarat minimal calon perempuan untuk memperbaiki daftar calon sehingga memenuhi keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dari keseluruhan calon yang didaftarkan

¹ Bedjo Sukarno, "Keterlibatan Wanita Dalam Berpolitik," *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2011, 1–8.

(dicalonkan). Selanjutnya dilakukan penetapan perolehan suara hasil PSU tersebut dalam waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari.²

Perkara mengenai isu pencalonan yang memenuhi persentase minimal keterwakilan perempuan tersebut dimohonkan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Berdasarkan persandingan perolehan suara dan jumlah kursi atas keterwakilan perempuan paling sedikit 30%, disebutkan bahwa daftar calon yang diajukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Nasional Demokrat, dan Partai Demokrat tidak memenuhi keterwakilan perempuan 30% pada Dapil Gorontalo 6. Sehingga Pemohon menilai perolehan suara partai politik dan calon anggota legislatif dari partai tersebut bertentangan dengan Pasal 248 UU Pemilu.³

Pasal 245 UU Pemilu telah mengatur bahwa “daftar bakal calon legislatif yang diajukan oleh partai politik seharusnya memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)”. Hal ini juga ditegaskan kembali dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur bahwa daftar Bakal Calon wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di setiap Daerah Pemilihan.

Faktanya, di Daerah Pemilihan Gorontalo 6 (Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Pohuwato) untuk pengisian anggota DPRD Provinsi Gorontalo), terdapat 6 dari 18 Partai Politik Peserta Pemilihan Umum (untuk Partai Garuda dan PSI tidak mengajukan calon) yang jumlah calon legislatif yang berasal dari perempuan, dibawah 30%, yaitu:⁴

² Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Putusan Nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024,” 2024.

³ Komisi Pemilihan Umum (KPU), “Petunjuk Teknis Verifikasi Administrasi Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Serta Verifikasi Pemenuhan Keterwakilan Perempuan,” 2023.

⁴ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024,” 2024, 8-9.

Tabel 1. Persentase Calon Legislatif Perempuan per Partai Politik di Dapil Gorontalo
6 pada Pemilu 2024

No.	Partai Politik	Prosentase
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	27.27%
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	27.27%
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	36.36%
4.	Partai Golongan Karya	36.36%
5.	Partai Nasional Demokrat	27.27%
6.	Partai Buruh	0%
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)	50%
8.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	36.36%
9.	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	30%
10.	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	33.33%
11.	Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)	-
12.	Partai Amanat Nasional (PAN)	45.45%
13.	Partai Bulan Bintang (PBB)	25%
14.	Partai Demokrat	27.27%
15.	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	-
16.	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	54.55%
17.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	36.36%
18.	Partai Ummat	100%

Sumber: Diolah dari Putusan MK No. 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Berdasarkan data di atas, 4 (empat) dari 6 (enam) Partai Politik yang persentasenya dibawah 30%, memperoleh kursi DPRD Provinsi Gorontalo, yaitu PKB 1 kursi, Gerindra 2 kursi, Nasdem 2 kursi, dan Demokrat 1 kursi. Adapun Partai Buruh dan Partai Bulan Bintang yang juga tidak memenuhi syarat pengajuan 30 persen kuota perempuan dalam pencalonan legislatif ikut pemilu namun tidak memperoleh kursi DPRD.

Mencermati fakta di atas menunjukkan adanya persoalan berupa ketidakpatuhan partai politik terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait syarat pengajuan 30 persen kuota perempuan dalam pencalonan legislatif dan ketidakpatuhan Komisi Pemilihan Umum dalam menegakkan aturan kuota 30 persen kuota perempuan dalam pencalonan legislatif sehingga berdampak pada dibatalkannya hasil pemilihan umum di Daerah Pemilihan Gorontalo.

Berangkat dari persoalan inilah kemudian Partai Keadilan Sejahtera mengajukan gugatan ke MK untuk membatalkan perolehan kursi 4 (empat) partai tersebut di atas

karena dianggap tidak memenuhi syarat kuota keterwakilan perempuan 30%. Akhirnya MK menerima gugatan ini dan mengabulkan permohonan PKS. Putusan MK tersebut berdampak pada tidak dapat diberlakukan dan dinyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Keputusan KPU Nomor 83 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap (DCT) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sepanjang menyangkut Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Dapil Gorontalo 6. Kemudian MK memerintahkan KPU untuk melaksanakan PSU pada Dapil tersebut.

Adapun dalam melaksanakan PSU, Partai politik peserta pemilu yang tidak memenuhi ketentuan pencalonan berupa keterwakilan perempuan minimal 30% dalam daftar calon anggota DPRD diberi kesempatan untuk memperbaiki daftar calon yang diajukan. Jika terdapat partai politik tidak mampu memenuhi syarat minimal tersebut, maka KPU Provinsi Gorontalo akan mencoret kepesertaan partai politik dalam PSU anggota DPRD Provinsi Gorontalo Dapil Gorontalo 6.

Putusan MK ini jelas semakin menguatkan semangat dari tindakan afirmatif (*affirmative action*) terhadap perempuan dalam bidang politik setelah berlakunya perubahan UUD 1945. Pemilu diarahkan untuk semakin memperkuat kesetaraan gender dengan meningkatkan keterwakilan perempuan. Hal ini dilakukan dengan cara memberikan ketentuan agar partai politik peserta Pemilu dalam mengajukan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD memuat keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Adapun Kebijakan afirmatif dalam praktiknya terbukti sudah mendorong partisipasi perempuan dalam politik baik sebagai legislatif maupun penyelenggara pemilu.⁵ Putusan MK di atas telah memberikan pelindungan hak konstitusional perempuan dalam pencalonan legislatif.

Berbagai penelitian terkait pelindungan perempuan dalam bidang politik dan pemilu telah ada. Dalam penelitian Antik Bintari, demokrasi pada dasarnya merupakan partisipasi dan kesetaraan, sehingga perempuan sebagai salah satu entitas politik mesti hadir dan berperan. Perempuan dan politik tidak hanya bicara kuota 30%,

⁵ Sumarni, "Kebijakan Affirmative Action: Partisipasi Dan Tantangan Perempuan Dalam Pemilu 2024," *Jurnal Masyarakat Indonesia* 50, no. 1 (2024): 1–11, <https://doi.org/10.55981/jmi.2024.8666>.

namun hal itu sekedar alat bantu (*tool of social engineering*) perjuangan perempuan dalam menghadirkan dirinya dalam politik formal. Lebih penting dari itu mendobrak budaya patriarki yang sering-kali menghambat aktivitas perempuan dalam berbagai aktivitas politik.⁶ Di sisi lain, Loura Hardjaloka mengungkapkan bahwa substansi pokok dari demokrasi adalah upaya menjamin dan memastikan kesetaraan bagi seluruh warga, tidak terkecuali kelompok marjinal dan kaum minoritas termasuk perempuan yang sering kali dianggap sebagai kelompok besar yang termarginalisasi secara politik, sosial, kultural dan ekonomi yang hampir selalu absen pada proses-proses pengambilan keputusan.⁷

Selain itu penelitian Icha Cahyaning Fitri, mengungkapkan bahwa ide dan semangat dari UU Pemilu yang mengatur syarat minimal calon anggota legislatif perempuan adalah untuk mengakomodasi dan menyediakan kesempatan yang lebih besar bagi kaum perempuan. Namun terhadap keterpilihannya tidak diatur dengan jelas tentang adanya pasal-pasal yang memperkuat peran strategis kaum perempuan dengan elektabilitas dan popularitas tertentu.⁸ UU Pemilu baru sebatas memberikan intervensi pada tahap pencalonannya saja.

Penelitian oleh Muhammad Ar Rafii & Elan Jaelani menyebutkan bahwa pengaturan terkait kuota 30% Perempuan di dalam UU Pemilu adalah upaya agar Perempuan terlibat aktif dalam dunia politik. Namun dalam kenyataan proses politik di Indonesia tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dalam pengaturan-pengaturan tersebut. Pemenuhan terhadap kuota 30 persen masih menjadi hal baru dalam dunia politik dan masih banyak yang belum memahami apa yang sesungguhnya disampaikan dalam pengaturan UU Pemilu tersebut.⁹

Adapun penelitian ini berbeda dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya, karena penelitian ini fokus pada kasus riil dan nyata yang terjadi di Provinsi Gorontalo dalam

⁶ Antik Bintari, "Perempuan Dan Politik, Bukan Sekedar Kuota 30%," *Jurnal Keadilan Pemilu* 3, no. 1 (June 1, 2022): 24–33, <https://doi.org/10.55108/jkp.v3i1.276>.

⁷ Loura Hardjaloka, "Potret Keterwakilan Perempuan Dalam Wajah Politik Indonesia Perspektif Regulasi Dan Implementasi," *Jurnal Konstitusi* 9, no. 2 (May 20, 2016): 403, <https://doi.org/10.31078/jk928>.

⁸ Icha Cahyaning Fitri, "Pelindungan Hukum Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilihan Umum Legislatif," *Hukum Dan Syariah* 3, no. 1 (2023): 11–32.

⁹ Muhammad Ar Rafii and Elan Jaelani, "Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan Dalam Keterwakilan Di Legislatif," *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 1, no. 2 (2024): 87–99, <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i2.75>.

pemilu 2024 yang lalu. Penelitian terdahulu secara umum telah mengungkap temuan terkait pentingnya partisipasi perempuan dalam politik yang salah satunya diaktualisasikan melalui penerapan kuota 30% perempuan dalam pencalonan anggota legislatif. Namun demikian, belum menyentuh penerapan normatifnya pada konteks kasus konkret sebagaimana yang dianalisis dalam penelitian ini. Sedangkan penelitian ini secara lebih lanjut mengkaji 2 (dua) rumusan masalah, yaitu apa *ratio legis* dan urgensi pelindungan hak konstitusional perempuan dalam pencalonan legislatif pada Pemilihan Umum? Serta, bagaimana implikasi Putusan MK Nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 terhadap pelindungan kaum perempuan dalam pencalonan legislatif Pemilihan Umum Tahun ke depan?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer dan sekunder. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*) karena mengkaji isu dalam Putusan MK Nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 sebagai putusan pengadilan yang final dan mengikat, serta pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) karena mengkaji isu berdasarkan sejumlah peraturan perundang-undangan di bidang politik dan pemilu. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

***Ratio Legis* dan Urgensi Perlunya Pelindungan Hak Konstitusional Perempuan dalam Pencalonan Legislatif Pada Pemilihan Umum**

Gagasan dasar yang mengawali pemikiran tentang hak-hak kaum perempuan dituliskan pertama kali dalam karya Mary Wollstnecraft, *A Vindication of the Right of Women* (pembelaan terhadap hak-hak perempuan), yang diterbitkan di Inggris pada tahun 1792, yang menentang gagasan bahwa keberadaan perempuan semata-mata hanya untuk melayani laki-laki dan menawarkan gagasan bahwa kaum perempuan

harus mendapatkan peluang yang sama dengan laki-laki dalam pendidikan, pekerjaan, dan hak-hak politik.¹⁰ Diantara hak politik yang cukup populer yaitu adanya jaminan hak untuk memilih (*right to be vote*) dan hak untuk dipilih (*right to be candidate*) dalam pemilihan umum.

Adapun pemilihan umum adalah salah satu bentuk partisipasi politik yang paling terkenal, dan partisipasi politik perempuan mulai banyak merebut perhatian di berbagai negara termasuk Indonesia. Dalam konteks pemilu di Indonesia, partisipasi politik perempuan telah menjadi topik utama dalam diskusi tentang kesetaraan gender dan representasi politik perempuan.¹¹ Adapun representatif kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan di area publik adalah perdebatan dari masa ke masa yang belum ada titik temu mengenai hak perempuan dalam arena politik Indonesia.¹²

Di masa reformasi, upaya peningkatan keterwakilan perempuan di bidang politik semakin berkembang, hal ini terkait dari adanya transisi formasi dari negara otoriter menjadi negara demokrasi.¹³ Di masa kini, langkah mengaitkan demokrasi dengan kesejajaran gender merupakan prinsip yang sudah diterima secara luas. Salah satu kredo penting dari tiap kerangka kerja demokrasi adalah prinsip hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak-hak politik bagi laki-laki dan perempuan.¹⁴ Kesetaraan gender merupakan salah satu bagian penting dari konsep hak asasi manusia. “Hak yang setara untuk laki-laki dan perempuan” merupakan prinsip dasar dari piagam PBB yang diadopsi para pemimpin dunia pada tahun 1945.¹⁵

Jika ditarik ke belakang, perlindungan hak konstitusional perempuan dalam pencalonan legislatif telah dimulai sejak terbitnya Pasal 65 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2003

¹⁰ Subaidi Q, “Kepekaan Gender Dalam Islam Dan Demokrasi,” *Jurnal In Right 1*, No. 1, 2011, 149–84.

¹¹ Suci Indah Lestari, “Partisipasi Politik Perempuan Dalam Diskursus Pemilu Di Provinsi Lampung,” *JHIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 9, no. 2 (2024): 153–67, <https://doi.org/10.14710/jiip.v9i2.22439>.

¹² Febrianto Syam, M. Teguh Setyadi Bahtiar, Fadlan Akbar, “Hak dan Keterwakilan Politik Perempuan dalam Arena Politik Indonesia,” *Jurnal Vox Populi*, 4, No. 2, 2021, 69–79.

¹³ Chintya Amalia, “Problematisa Keterwakilan Perempuan Dalam Pengisian Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia,” *Constitution Journal* 1, no. 2 (2022): 189–202, <https://doi.org/10.35719/constitution.v1i2.33>.

¹⁴ Julie Ballington, Sakuntala Kadirgamar-Rajasingham, “Perempuan Di Parlemen Bukan Sekedar Jumlah,” *International IDEA*, 2002, 1–261.

¹⁵ Dhea Januastasya Audina, “Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 2, no. 4 (2022): 148–54, <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i6.602>.

tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD menyatakan: “Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.” Adapun dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu yang saat ini berlaku), aturan terkait keterwakilan perempuan tetap ada. Pasal 245 UU Pemilu telah mengatur bahwa daftar bakal calon legislatif yang diajukan oleh partai politik memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen). Terdapatnya Kuota 30% tersebut menurut Wa Ode Nur Iman merupakan modal kuat bagi perempuan yang memiliki keinginan untuk menempati posisi-posisi strategis dalam pemilihan umum.¹⁶

Selain itu terdapat pula Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota (PKPU 10/2023) yang dalam perkembangannya justru telah mereduksi substansi Pasal 245 UU Pemilihan Umum. Hal ini karena dalam Pasal 8 ayat (2) PKPU 10/2023 yang mengatur terkait teknis penghitungan persyaratan 30% bakal calon perempuan di satu daerah pemilihan telah menghalangi pencapaian target afirmasi perempuan di parlemen. Keterwakilan perempuan menjadi bisa di bawah 30%, karena ketentuan tersebut mengatur pembulatan desimal ke bawah dalam teknis penghitungan proporsi jumlah calon perempuan di satu daerah pemilihan (dopil).¹⁷

Putusan MK Nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 telah memerintahkan KPU Provinsi Gorontalo untuk melaksanakan PSU di Daerah Pemilihan Gorontalo 6 yang terdiri dari (Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Pohuwato) untuk pengisian anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Hal ini karena terdapat 6 (enam) dari 18 (delapan belas) Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yang tidak memenuhi syarat keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% dalam daftar calon anggota DPR, DPD, dan DPRD yang diajukannya.

¹⁶ Wa Ode Nur Iman, “Peran Masyarakat Dan Kuota Perempuan Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024,” *Journal Publicuho* 6, no. 1 (2023): 151–60, <https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i1.100>.

¹⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan Nomor 24P/HUM/2023 Tentang Pengujian Materiil Terhadap Pasal 8 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023,”.

Putusan MK Nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, terdapat 3 (tiga) poin penting *ratio legis* 9 (Sembilan) Hakim Konstitusi yaitu, **pertama, perempuan merupakan kelompok khusus yang harus dilindungi dan berhak mendapatkan perlakuan khusus**. Salah satu kelompok yang terus diupayakan memperoleh perlakuan khusus untuk mendapat kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai keadilan dalam penyelenggaraan negara adalah kelompok perempuan. Hal ini sejalan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menjadi semangat mengatur mengenai tindakan afirmatif “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Sekalipun jumlah perempuan dan laki-laki relatif berimbang, akan tetapi keterlibatan perempuan dalam politik masih sangat tertinggal dibandingkan dengan laki-laki, apalagi di hampir semua bidang penyelenggaraan negara.¹⁸ Inilah yang kemudian disebut dengan kebijakan afirmatif. *Ratio legis* tersebut menurut penulis tepat secara hukum karena perempuan merupakan kelompok khusus yang harus dilindungi. Hal ini juga berkorelasi dengan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Adapun kesempatan yang sama dalam pemerintahan dalam konteks pencalonan legislatif terletak pada fakta bahwa hak politik tidak berhenti pada kebolehan mengikuti pemilu, tetapi mencakup jaminan dan hak untuk masuk ke arena kompetisi dan memiliki peluang yang setara untuk dipilih.

Didik Supriyanto menyebut bahwa persoalan keterwakilan perempuan ini menghadapi masalah. Ketika hak pilih universal diakui, isu kesamaan laki-laki dan perempuan itu sudah selesai. Masing-masing punya hak. Tetapi praktiknya, di masyarakat patriarki, sulit bagi perempuan untuk menyetarakan dirinya secara politik dengan laki-laki. Karena struktur masyarakat dikuasai oleh laki-laki, struktur ekonomi dikuasai laki-laki, kehidupan publik dimiliki laki-laki, sementara perempuan hanya di dalam rumah. Sehingga kalau untuk menyejajarkan ini, maka diperlukan apa yang disebut dengan usaha genderisasi di ruang pribadi, ruang

¹⁸ Republik Indonesia, “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024”, 90–91.

domestik, dan ranah publik secara bersamaan, perempuan harus hadir sehingga diperlukan apa yang disebut dengan kebijakan afirmatif. Ketimpangan besar antara presentasi penduduk perempuan dengan presentasi anggota DPR perempuan menyalahi konsep mikrokosmos lembaga perwakilan atau tidak sesuai dengan model perwakilan deskriptif. Ketimpangan ini juga, tidak sesuai model perwakilan fungsional karena perempuan tidak memiliki juru bicara yang cukup di parlemen. Sehingga, sejak Pemilu 1999 ada upaya untuk bagaimana mendorong perempuan tampil di arena politik dengan melakukan kebijakan afirmatif.¹⁹

Kedua, berdasarkan sejarah pelaksanaan pemilu sebelumnya, **pelindungan hak politik perempuan selama ini telah diatur dalam berbagai regulasi baik regulasi yang berkaitan dengan kepemiluan maupun yang mengatur tentang Partai Politik.** Dalam Pasal 29 ayat (1a) UU Partai Politik diatur bahwa “perekrutan bakal calon anggota DPR dan DPRD dilaksanakan melalui seleksi kaderisasi secara demokratis sesuai dengan AD dan ART dengan mempertimbangkan paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan”.²⁰ Dalam konteks pencalonan legislatif, Pasal 245 UU Pemilu telah mengatur bahwa “daftar bakal calon legislatif yang diajukan oleh partai politik memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)”. Hal ini juga ditegaskan kembali dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c PKPU 10/2023 yang mengatur bahwa “daftar Bakal Calon wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di setiap Daerah Pemilihan”.

Artinya pelindungan hak politik perempuan yang sudah diatur selama ini harus ditegaskan dan dilaksanakan secara konsekuen. Upaya-upaya untuk menegasikan hak politik perempuan yang sudah diatur dalam berbagai regulasi jelas tidak hanya bertentangan dengan konstitusi namun juga bertentangan dengan prinsip pelindungan hak asasi manusia. Terlebih syarat minimal 30% keterwakilan perempuan dalam lembaga-lembaga politik dianggap sebagai jumlah kritis yang dapat membantu perempuan untuk memberikan pengaruh yang berarti dalam

¹⁹ Didik Supriyanto, “Keterangan Ahli Didik Supriyanto Dalam Perkara Nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024”.

²⁰ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Putusan Nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.”

politik.²¹ Menurut penulis, ratio legis yang menegaskan bahwa perlindungan hak politik perempuan yang selama ini telah diatur telah sesuai dengan upaya-upaya untuk memberikan jaminan hak asasi manusia kepada seluruh kelompok khususnya perempuan. Penegasan ini penting dan diperlukan dalam rangka untuk menjaga legitimasi demokrasi representatif. Dengan kata lain, perlindungan hak politik perempuan bukan sekadar isu “jumlah kursi”, melainkan syarat agar kebijakan publik lebih inklusif, adil, dan responsif terhadap seluruh warga negara.

Ketiga, perlunya tindakan afirmatif & upaya mendorong Perempuan sebagai legislator. Menurut hakim MK, ketentuan syarat minimal 30% daftar calon perempuan harus dipahami sebagai upaya menyetarakan kesempatan antara perempuan dan laki-laki untuk menjadi anggota DPR dan DPRD. Hal ini untuk menjamin dan menyediakan peluang keterpilihan lebih besar kepada perempuan. Selain itu juga bertujuan untuk membuka peluang dan kesempatan bagi perempuan agar bisa berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan negara secara adil dan seimbang, termasuk dalam menentukan arah kebijakan negara, sehingga dapat memajukan kehidupan kaum perempuan. Bahkan akseptabilitas perempuan di ranah politik diharapkan tidak lagi semata-mata karena statusnya sebagai perempuan, tetapi juga karena kapasitas dan kapabilitasnya sebagai anggota DPR dan DPRD. Dengan bertambahnya jumlah anggota legislatif perempuan diharapkan mampu mewakili kepentingan kaum perempuan yang sering kali tidak selalu bisa diwakili oleh anggota legislatif laki-laki. Menurut penulis, penegasan MK terkait tindakan afirmatif dan upaya mendorong perempuan sebagai legislator sejalan dengan upaya untuk memastikan kesetaraan substantif dan memperkuat kualitas demokrasi terutama membentuk representasi yang lebih adil.

Studi Frederick Fernandez dkk, mengungkap bahwa kedudukan laki-laki dalam politik Indonesia cenderung berada jauh di depan dibandingkan perempuan, sehingga hal tersebut menjadikan perempuan termarginalkan dan tidak memiliki

²¹ Dessy Artina, “Keterwakilan Politik Perempuan Dalam Pemilu Legislatif Provinsi Riau Periode 2014-2019,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 23, no. 1 (2016): 123–41, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss1.art7>.

pengalaman dalam berpolitik dalam berkontestasi.²² Adapun untuk memutus dominasi laki-laki dalam berpolitik terutama dalam pencalonan legislatif, maka diperlukan tindakan afirmatif atau kebijakan *affirmative action*. Menurut Rahma Ning Tias, *affirmative action* merupakan salah satu terobosan untuk menghilangkan berbagai bentuk diskriminasi dan marginalisasi terhadap kelompok tertentu, terutama dalam politik pemerintahan.²³

Berdasarkan Putusan MK dan berbagai regulasi di atas, sudah seharusnya partai politik menjadi salah satu pilar yang melindungi hak konstitusional perempuan dalam pencalonan legislatif. Partai politik perlu membuka rekrutmen politik seluas-luasnya dengan mengakomodasi kebijakan afirmatif untuk perempuan. Rekrutmen politik yang terbuka (*open recruitmen*) untuk mengisi posisi-posisi politik yang penting dalam penyelenggaraan negara, serta adanya kesempatan bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan dirinya secara maksimal di dalam kehidupan politik melalui partisipasi politik yang mandiri (*autonomous participation*) merupakan konsekuensi dari demokrasi.²⁴ Tanpa rekrutmen yang terbuka serta tidak maksimalnya warga masyarakat (khususnya kalangan perempuan) dalam mengaktualisasikan dirinya dalam politik jelas mengingkari konsep demokrasi itu sendiri. Partai politik merupakan institusi yang berperan sangat vital dalam peningkatan keterwakilan politik perempuan. Sehingga rekrutmen calon anggota legislatif dari kalangan perempuan yang berkualitas harus diperhatikan dalam sistem penjaringan oleh partai politik.²⁵

Robert A Dahl, menegaskan bahwa adanya hak untuk dicalonkan (*right to be candidate*) dalam Pemilu merupakan salah satu elemen dari demokrasi.²⁶ Artinya warga masyarakat yang berasal dari kalangan perempuan harus dijamin haknya oleh negara

²² Frederik Fernandez, Darsono Darsono, and Utami Sulistyani, "Affirmative Action: Studi Tentang Keterlibatan Perempuan Dalam Partai Golongan Karya Di Kabupaten Magetan," *JURNAL ILMU SOSIAL Dan ILMU POLITIK* 2, no. 2 (December 13, 2022): 120, <https://doi.org/10.30742/juispol.v2i2.2573>.

²³ Rahma Ning Tias et al., "Tantangan Kebijakan Affirmative Action Sebagai Upaya Penguatan Keterwakilan Perempuan Di Legislatif," *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional* 14, no. 2 (2023): 169–89, <https://doi.org/10.22212/jp.v14i2.4151>.

²⁴ Afan Gafar, "Politik Indonesia : Transisi Menuju Demokrasi," 2001.

²⁵ Juniar Laraswanda Umagapi, "TANTANGAN DAN PELUANG WOMEN ' S REPRESENTATION IN THE 2019 PARLIAMENT ELECTION : Dan Wakil Presiden Dan Juga Pemilihan Legislatif Di Raih Indonesia Terkait Representasi Perempuan Di Politik , Meskipun Kenaikannya Tidak Signifikan Hanya Masalah Gender D," 2020, 19–34.

²⁶ Robert A. Dahl, "Dilemmas of Pluralist Democracy : Autonomy Vs. Control Yale Studies in Political Science ; 31," 1982.

untuk dapat dipilih sebagai anggota legislatif atau setidaknya diajukan sebagai calon legislatif. Berbicara mengenai hak, tentu harus dikaitkan dengan prinsip hak asasi manusia terutama prinsip kesetaraan. Kesetaraan merupakan prinsip yang sangat fundamental dalam HAM kontemporer, karena merupakan ide yang meletakkan semua orang terlahir bebas dan memiliki kesetaraan. Kesetaraan mensyaratkan perlakuan bahwa pada situasi yang sama harus diperlakukan dengan sama, dan pada situasi yang berbeda diperlakukan dengan berbeda pula.²⁷ Atas dasar hal tersebut, seorang perempuan mempunyai hak yang sama untuk turut serta dalam politik dan pemerintahan. Hak-hak tersebut diakui dengan diberikan perlindungan terhadapnya.²⁸ Sebab, negara didirikan untuk melindungi HAM, sehingga apabila membiarkan hilang/berkurangnya hak pilih maka dapat dikatakan bahwa negara telah gagal menjamin perlindungan HAM bagi rakyatnya.

Putusan MK Nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 menjadi salah satu upaya MK untuk senantiasa memberikan dan menjamin perlindungan hak konstitusional yang sudah dijamin dalam UUD NRI 1945.

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 terhadap Pelindungan Kaum Perempuan Dalam Pencalonan Legislatif Pemilihan Umum Tahun Ke Depan

UUD NRI 1945 telah meletakkan konsep perlindungan dan penghormatan HAM secara lebih baik dibandingkan dengan UUD sebelum amendemen. UUD NRI 1945 juga menyediakan mekanisme pengujian undang-undang di MK. Dengan kewenangan tersebut, potensi atau pelanggaran HAM melalui undang-undang bisa diawasi dan diselesaikan oleh MK, sehingga HAM menjadi bisa dilindungi.²⁹ Selain pengujian undang-undang, MK juga diberi kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu. Kewenangan tersebut juga erat kaitannya dengan

²⁷ Ibid.

²⁸ Astika Ummy Athahira Nurliah Nurdin, "HAM, Gender, Dan Demokrasi (Sebuah Tinjauan Teoritis Dan Praktis)," 2022.

²⁹ Saldi Isra, "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penguatan Hak Asasi Manusia Di Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 11, no. 3 (2016): 409, <https://doi.org/10.31078/jk1131>.

pelindungan HAM. MK memiliki peran krusial dalam melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) dan hak konstitusional di Indonesia.

Salah satu jaminan HAM yang diatur yaitu Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945 yang telah mengatur mengenai tindakan afirmatif “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Ketentuan tersebut menjadi dasar tindakan afirmatif secara konstitusional dengan memberikan kuota 30% bagi perempuan dalam pencalonan anggota legislatif. Selain itu terdapat pula Pasal 28D ayat (3) yang menyatakan bahwa “setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.

Apa yang terjadi dalam Pemilu DPRD Provinsi Gorontalo hingga akhirnya dilakukan PSU adalah bentuk pengingkaran terhadap norma Pasal 28H ayat (2) dan juga Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945. Terdapat sejumlah partai politik tidak memenuhi persyaratan mencantumkan 30% kuota perempuan dalam daftar calon yang diajukan dalam pencalonan legislatif.

Adapun Putusan MK Nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 menimbulkan 3 (tiga) implikasi yuridis. *Pertama*, implikasi untuk Penyelenggara Pemilu. Putusan ini tentu harus menjadi evaluasi bagi KPU dan Bawaslu untuk menegakkan ketentuan kuota 30% calon perempuan. Terlepas dari tantangan yang potensial terjadi dalam penerapannya oleh KPU, misalnya dilema antara menjalankan ketentuan administratif dengan risiko menciptakan instabilitas peserta pemilu. Sesuai Pasal 245 UU Pemilu, daftar calon yang tidak memuat keterwakilan perempuan minimal 30% seharusnya tidak diloloskan. KPU tidak boleh ragu mencoret Partai Politik yang gagal memperbaiki daftar calonnya setelah diberi kesempatan. Sebab, aturannya sudah sangat jelas bahwa “daftar bakal calon legislatif yang diajukan oleh partai politik memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)”. Di sisi lain, Bawaslu harus proaktif merekomendasikan pencoretan jika syarat formil ini dilanggar. Kelalaian penyelenggara Pemilu dalam memverifikasi syarat ini berujung fatal, karena dapat berkonsekuensi pada pembatalan hasil pemilu dan pelaksanaan PSU. Padahal, PSU dapat membebani APBD dan APBN serta menuntut persiapan teknis yang rumit. Oleh karena itu, ketegasan KPU

dan Bawaslu di awal tahapan juga menjadi kunci efisiensi pelaksanaan demokrasi melalui Pemilu.

Jika terdapat partai politik tidak memenuhi syarat sesuai Pasal 245 UU Pemilu, maka diberikan kesempatan terlebih dahulu untuk memperbaiki sistem pencalonan yang ada sampai partai politik tersebut memenuhi persyaratan. Jika setelah kesempatan perbaikan itu tidak digunakan dengan sebaik-baiknya, maka KPU tidak boleh ragu untuk segera mencoret Partai Politik yang tidak memenuhi syarat, sehingga Partai Politik tersebut tidak dapat mengikuti Pemilu di daerah yang dinyatakan tidak memenuhi syarat tersebut. Disisi yang lain, Bawaslu juga tidak boleh ragu untuk mengeluarkan rekomendasi pencoretan apabila syarat Pasal 245 UU Pemilu tidak dipenuhi oleh partai politik.

PSU Pemilu legislatif di Dapil 6 Gorontalo telah dilaksanakan dan hasilnya ditetapkan melalui Keputusan KPU Provinsi Gorontalo Nomor 60 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024.³⁰ Partai-partai politik yang sebelumnya tidak memenuhi syarat yaitu PKB, Partai Demokrat, Nasdem, dan Partai Gerindra akhirnya menjadi memenuhi syarat dalam penyelenggaraan pemungutan suara ulang di Dapil 6 Gorontalo yang meliputi Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Pohuwato.

Kedua, implikasi untuk Partai Politik. Putusan Mahkamah Konstitusi mengharuskan setiap Partai Politik untuk serius melakukan rekrutmen politik, yang tidak hanya sekedar formalitas namun juga mempertimbangkan kualitas. Adapun partai politik adalah salah satu pilar demokrasi yang salah satu fungsinya adalah melakukan rekrutmen politik untuk melahirkan pemimpin-pemimpin bangsa. Bahkan karena fungsinya yang sangat penting, Clinton Rossister menegaskan, *“No America without*

³⁰ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Putusan Nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Tentang Perselisihan Hasil Pemilu Anggota DPR Dan DPRD Tahun 2024 Di Provinsi Gorontalo, 2024,” 2024.

democracy, no democracy without politics, and no politics without parties". Atau seperti dikatakan oleh Richards Katz, "*modern democracy is party democracy*".³¹

Partai politik yang masih menjalankan organisasi sebagai *gendered institutions* (institusi yang bergender), seperti budaya rapat larut malam, lobi-lobi politik di ruang tertutup, dan pengambilan keputusan strategis yang didominasi segelintir elit laki-laki hanya akan menciptakan penghalang (barier) bagi perempuan. Partai Politik sering kali masih memandang kuota perempuan sebagai "beban" dan bukan "kekuatan politik strategis", sehingga penempatannya sering kali asal-asalan.

Rekrutmen politik harus terbuka untuk siapapun dan harus memberi peluang bagi perempuan untuk terlibat aktif mengurus partai politik. Alasan klasik mengenai sulit mencari kader perempuan adalah bentuk kegagalan partai dalam menjalankan fungsinya dalam menjalankan rekrutmen politik. Partai Politik yang melakukan rekrutmen politik secara instan menjelang pemilu, maka kaum perempuan yang direkrut sering kali adalah kerabat dekat pengurus partai (istri/anak/saudara) atau figur publik (artis) agar semata-mata untuk memenuhi syarat administratif, tanpa bekal ideologi atau kapasitas politik yang memadai.

Ketentuan pencalonan 30% perempuan sebagai calon legislatif harus benar-benar dilaksanakan karena hal tersebut tidak hanya sudah diatur tetapi juga sebagai bentuk komitmen partai politik untuk memberikan jaminan dan pelindungan hak konstitusional perempuan. Apalagi Pasal 11 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 *juncto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik menegaskan bahwa "Partai Politik berfungsi sebagai sarana rekrutmen politik". Adapun rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik dilaksanakan melalui mekanisme yang memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Secara konsep, rekrutmen politik sangat penting dalam sistem politik suatu negara. Karena proses rekrutmen politik dapat menentukan siapa saja orang yang akan menjalankan fungsi sistem politik negara itu melalui lembaga politik. Oleh karena itu, tercapai tidaknya tujuan suatu sistem politik tergantung pada kualitas

³¹ Kacung Marijan, "Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru," 2011.

rekrutmennya.³² Proses rekrutmen politik harus dilaksanakan secara terbuka. Informasi harus memadai dan terbuka untuk diakses masyarakat tentang siapa saja calon anggota parlemen dari partai politik, *track record* para calon, prosedur seleksi hingga penentuan daftar calon. Partai politik wajib menyampaikan informasi (sosialisasi) atas setiap calonnya secara terbuka kepada publik.³³

Putusan MK Nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 ini pada dasarnya berhasil memperbaiki aspek prosedural dan legalitas rekrutmen politik dengan mengoreksi dan menutup celah toleransi KPU terhadap pelanggaran kuota calon perempuan. Namun, untuk mengubah orientasi rekrutmen dari sekadar formalitas menjadi rekrutmen berbasis kualitas, ketentuan hukum saja tidak cukup. Dibutuhkan demokratisasi internal partai dan pengawasan publik yang berkelanjutan. Jika tidak, Putusan MK ini hanya akan melahirkan banyak calon legislatif perempuan di atas kertas, namun gagal melahirkan legislator perempuan yang berdaya di lembaga parlemen.

Ketiga, implikasi untuk warga negara perempuan. Putusan MK menjadi angin segar bagi kaum perempuan karena dengan adanya putusan tersebut, perlindungan hak konstitusional perempuan di bidang politik senantiasa dikuatkan dalam berbagai instrumen hukum. Perintah MK agar dilakukan PSU di Daerah Pemilihan 6 Gorontalo adalah komitmen MK dalam melaksanakan fungsinya sebagai “*the guardian of the constitution, the protector of human rights, dan the protector of citizen constitutional rights*”.

Putusan MK telah menandai semakin terus dikuatkannya kebijakan afirmatif untuk perempuan di bidang politik dan pemilu. Adapun melindungi hak konstitusional merupakan salah satu fungsi penting MK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dengan melindungi hak-hak individu dan menjamin keadilan, MK berperan dalam melahirkan masyarakat yang adil, demokratis, dan menghormati HAM. Keberadaan

³² L. Purnawati, “PROSES REKRUTMEN CALON ANGGOTA LEGISLATIF PADA PARTAI POLITIK (Studi Pada Kantor Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Tulungagung),” *Publiciana* 10, no. 1 (2017): 70–93.

³³ Ibid.

MK sebagai lembaga peradilan konstitusi menjadi jaminan bahwa hak-hak konstitusional warga negara akan diakui dan dilindungi secara efektif.³⁴

Putusan MK ini harus menjadi preseden dan konsisten diterapkan dalam penyelenggaraan Pemilu berikutnya. Jika terdapat partai politik peserta pemilu yang daftar calon anggota legislatifnya tidak memuat 30% perempuan, maka hasil pemilu dapat dibatalkan dan digelar PSU. Padahal digelarnya PSU dari segi biaya itu akan membebani APBD dan juga APBN. Adapun dari sisi pelaksanaan membutuhkan persiapan lagi dari awal yang cukup rumit dan teknis.

Tindakan afirmatif (*affirmative action*) bagi perempuan di bidang politik setelah berlakunya perubahan UUD 1945 diawali dari disahkannya UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD. Tindakan afirmatif ini diperlukan apabila seseorang berasal dari posisi yang berbeda tetapi diperlakukan secara sama. Apabila keadaan itu terus menerus diperlakukan sama, maka perbedaan akan selalu terjadi walaupun standar HAM telah ditingkatkan. Oleh karena itu, penting untuk memberikan tindakan afirmatif dengan mengizinkan negara untuk memperlakukan secara khusus kepada kelompok tertentu yang secara sosial ataupun politik tidak terwakili atau tidak mampu mengakses suatu hal tertentu.

Tindakan afirmatif (*affirmative action*) menjadi peluang bagi perempuan untuk bisa berpartisipasi secara optimal di bidang politik. Keikutsertaan perempuan dalam partai politik sangatlah tepat, karena di dalam partai politik akan memperoleh pendidikan politik dan etika politik.³⁵ *Affirmative Action* merupakan langkah awal untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan perempuan dan laki-laki dalam suatu kesetaraan baik profesi dan keikutsertaan dalam berpolitik.³⁶

Affirmative action adalah kebijakan di mana negara memberi perlakuan khusus kepada kelompok tertentu untuk mempercepat pencapaian kesetaraan melalui

³⁴ Ahmad Rusly Purba, "Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Tata Negara," *Jurnal Dharma Agung* 32, No. 6, 2024.

³⁵ Hasriani Hamid, "Penentuan Kewajiban Kuota 30% Perempuan Dalam Calon Legislatif Sebagai Upaya Affirmative Action," 2012, 24–31.

³⁶ Ibid.

sistem kuota, termasuk kuota keterwakilan perempuan dalam politik.³⁷ Ketentuan mengenai keharusan partai politik memuat keterwakilan perempuan minimal 30% (tiga puluh persen) dalam daftar pencalonan legislatif merupakan salah satu bentuk tindakan afirmatif ini.

Bahkan hal yang lebih esensial dan perlu dipastikan lagi ke depan adalah kesetaraan gender ini sebaiknya tidak hanya sebatas jumlah perempuan yang terlibat, akan tetapi bagaimana agar kaum perempuan juga bisa duduk pada posisi kunci dalam pengambilan keputusan strategis. Diperlukan langkah-langkah untuk mengupayakan pemberdayaan perempuan secara holistik. Pemberdayaan perempuan di bidang politik masih menjadi tantangan, misalnya mengenai kepemimpinan, akses ke sumber daya politik, serta dukungan untuk membangun karir politik yang sukses.³⁸

Dede Kania menyebut bahwa pencantuman kuota dalam peraturan perundang-undangan akan menjadi mubazir apabila kaum perempuan sendiri tidak mempunyai minat berjuang dengan meningkatkan kemauan dan kemampuannya di bidang politik.³⁹ Oleh karena itu warga negara kaum perempuan harus menjadikan kasus pembatalan pemilu di Dapil 6 Gorontalo ini sebagai tonggak sejarah untuk terus terlibat aktif dalam bidang politik dan pemilu.

Tersedia banyak upaya untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan di Indonesia, yaitu antara lain pendidikan politik dari keluarga; mendorong untuk keterlibatan dalam organisasi; advokasi terhadap kaum perempuan pentingnya perempuan terlibat dalam dunia politik; dan mempersiapkan anak perempuan dari dini untuk mengenal politik.⁴⁰ Adapun upaya-upaya lain yaitu mendorong partai politik untuk mendukung kandidat perempuan, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi perempuan dalam politik, serta mendorong penerapan

³⁷ Danisa Luthfi Azura and Indah Adi Putri, "Gender Dan Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020," *Jurnal Pemerintahan Dan Politik* 9, no. 4 (2024): 282–90, <https://doi.org/10.36982/jpg.v9i4.4058>.

³⁸ Anang Dony Irawan et al., "Politik Perempuan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Dan Tantangan Menuju Kesetaraan Gender," *Jurnal Hukum Aktual* 1, no. 1 (2024): 151–67.

³⁹ Dede Kania, "Hak Asasi Perempuan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 12, no. 4 (2016): 716, <https://doi.org/10.31078/jk1243>.

⁴⁰ Rizki Priandi and Kholis Roisah, "Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2019): 106, <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.106-116>.

regulasi dan strategi yang lebih efektif.⁴¹ Partai politik berperan penting dalam mengembangkan strategi regenerasi perempuan yang lebih efektif dan mendorong partisipasi perempuan dalam dunia politik yang nyata. Pemberdayaan perempuan melalui wadah partai politik diharapkan mampu mengasah intelektualitas perempuan untuk lebih siap terjun memperjuangkan kursi-kursi jabatan.⁴²

Pada akhirnya, masa depan politik Indonesia yang lebih inklusif dan berkeadilan sangat tergantung pada sejauh mana perempuan dapat berperan aktif dan setara dalam proses politik. Peningkatan partisipasi politik perempuan akan memperkaya diskursus politik dengan perspektif yang lebih beragam dan solutif, serta membuka jalan bagi reformasi yang lebih responsif terhadap dinamika sosial.⁴³

PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan dua hal, *Pertama* bahwa Putusan MK Nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 telah memerintahkan KPU Provinsi Gorontalo untuk melaksanakan PSU di Daerah Pemilihan Gorontalo 6 (Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Pohuwato) untuk pengisian anggota DPRD Provinsi Gorontalo karena terdapat partai politik yang tidak memenuhi syarat keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% di dalam mengajukan calon anggota legislatif. *Ratio Legis* dari 9 (Sembilan) Hakim Konstitusi yang pada akhirnya memerintah KPU Provinsi Gorontalo untuk melaksanakan PSU yaitu (i) perempuan merupakan kelompok khusus yang harus dilindungi dan berhak mendapatkan perlakuan khusus. Kaum perempuan merupakan salah satu kelompok yang harus selalu diupayakan memperoleh perlakuan khusus agar mendapat kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai keadilan; (ii) berdasarkan sejarah pelaksanaan pemilu

⁴¹ Anniqotul Ummah Annisa Risky Zuniati, Raisha Maulidza, Najwa Sabilla, "Komparasi Implementasi Partisipasi Perempuan Dan Sistem Pemilu Di Negara Indonesia Dan Australia," *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan* 10 (2024): 100–112, <https://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jipp/article/view/10862>.

⁴² Marsyifa Novia Fauziah, Mochamad Faizal Rizki, and Rachmat Ramdani, "The TANTANGAN KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM POLITIK FORMAL," *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja* 49, no. 1 (2023): 12–22, <https://doi.org/10.33701/jipwp.v49i1.3034>.

⁴³ Latip Kahpi, "Analisis Partisipasi Politik Perempuan Di Indonesia: Faktor Penghambat Dan Pendorong," *Jurnal Kajian Gender Dan Anak* Volume 8, no. 1 (2024): 1–14, <http://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/JurnalGender/indexDOI:http://dx.doi.org/10.24952/gender.v8i1.11067%0Ahttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

sebelumnya, perlindungan hak politik perempuan selama ini telah diatur dalam berbagai regulasi baik regulasi yang berkaitan dengan pemilihan maupun yang mengatur tentang Partai Politik; dan (iii) diperlukannya tindakan afirmatif & upaya mendorong perempuan sebagai legislator. Ketentuan kuota 30% harus dipahami sebagai upaya memberikan keseimbangan antara keterwakilan perempuan dan laki-laki untuk menjadi anggota DPR dan DPRD, sehingga bisa memberi peluang keterpilihan yang lebih besar bagi perempuan. Hal tersebut juga bertujuan untuk memberikan peluang dan kesempatan bagi perempuan agar bisa berpartisipasi secara optimal dalam penyelenggaraan negara. *Kedua*, Putusan MK Nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 menimbulkan 3 (tiga) implikasi yuridis, antara lain: (i) Implikasi untuk Penyelenggara Pemilu. Putusan MK mengharuskan KPU dan Badan Pengawas Pemilu untuk senantiasa menegakkan aturan kuota calon legislatif untuk perempuan sebesar 30% dalam pelaksanaan Pemilu. Jika terdapat partai politik tidak memenuhi syarat, maka diberikan kesempatan terlebih dahulu untuk memperbaiki sistem pencalonan yang ada. Jika setelah kesempatan perbaikan itu tidak digunakan dengan sebaiknya, maka KPU harus mencoret kepesertaan Partai Politik dalam pemilu karena tidak memenuhi syarat; (ii) implikasi untuk Partai Politik, rekrutmen politik harus terbuka dan memberikan peluang bagi perempuan untuk terlibat aktif mengurus partai politik ; (iii) implikasi untuk Perempuan, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi ini menjadi angin segar bagi kaum perempuan karena perlindungan hak konstitusional perempuan di bidang politik senantiasa dikuatkan dalam berbagai instrumen hukum.

Adapun saran dalam penelitian ini yaitu, pertama partai politik harus melaksanakan rekrutmen politik yang inklusif khususnya memberikan peluang bagi perempuan tidak hanya diikutsertakan dalam pencalonan namun juga memastikan angka keterwakilan perempuan di parlemen proporsional; kedua KPU dan Bawaslu harus mematuhi regulasi dan putusan-putusan pengadilan berkaitan dengan penegakan kuota calon legislatif untuk perempuan sebesar 30% dalam pelaksanaan Pemilu. Ketentuan ini harus ditegakkan tanpa tawar-menawar lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Afan Gafar. "Politik Indonesia : Transisi Menuju Demokrasi," 2001.
- Ahmad Rusly Purba. "Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Tata Negara." *Jurnal Darma Agung* 32, No. 6, 2024.
- Amalia, Chintya. "Problematisasi Keterwakilan Perempuan Dalam Pengisian Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia." *Constitution Journal* 1, no. 2 (2022): 189–202. <https://doi.org/10.35719/constitution.v1i2.33>.
- Annisa Risky Zuniati, Raisha Maulidza, Najwa Sabilla, Anniqotul Ummah. "Komparasi Implementasi Partisipasi Perempuan Dan Sistem Pemilu Di Negara Indonesia Dan Australia." *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan* 10 (2024): 100–112. <https://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jipp/article/view/10862>.
- Artina, Dessy. "Keterwakilan Politik Perempuan Dalam Pemilu Legislatif Provinsi Riau Periode 2014-2019." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 23, no. 1 (2016): 123–41. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss1.art7>.
- Audina, Dhea Januastasya. "Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 2, no. 4 (2022): 148–54. <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i6.602>.
- Bintari, Antik. "Perempuan Dan Politik, Bukan Sekedar Kuota 30%." *Jurnal Keadilan Pemilu* 3, no. 1 (June 1, 2022): 24–33. <https://doi.org/10.55108/jkp.v3i1.276>.
- Fauziah, Marsyifa Novia, Mochamad Faizal Rizki, and Rachmat Ramdani. "THE TANTANGAN KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM POLITIK FORMAL." *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja* 49, no. 1 (2023): 12–22. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v49i1.3034>.
- Febrianto Syam, Fadlan Akbar, M. Teguh Setyadi Bahtiar. "Hak Dan Keterwakilan Politik Perempuan Dalam Arena Politik Indonesia." *Jurnal Vox Populi*, 4, No. 2, 2021, 69–79.
- Fernandez, Frederik, Darsono Darsono, and Utami Sulistyani. "Affirmative Action: Studi Tentang Keterlibatan Perempuan Dalam Partai Golongan Karya Di Kabupaten Magetan." *JURNAL ILMU SOSIAL Dan ILMU POLITIK* 2, no. 2 (December 13, 2022): 120. <https://doi.org/10.30742/juispol.v2i2.2573>.
- Hamid, Hasriani. "Penentuan Kewajiban Kuota 30% Perempuan Dalam Calon Legislatif Sebagai Upaya Affirmative Action," 2012, 24–31.
- Hardjaloka, Loura. "Potret Keterwakilan Perempuan Dalam Wajah Politik Indonesia Perspektif Regulasi Dan Implementasi." *Jurnal Konstitusi* 9, no. 2 (May 20, 2016): 403. <https://doi.org/10.31078/jk928>.
- Icha Cahyaning Fitri. "Pelindungan Hukum Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilihan Umum Legislatif." *Hukum Dan Syariah* 3, no. 1 (2023): 11–32.
- Indonesia, Mahkamah Agung Republik. "Putusan Nomor 24P/HUM/2023 Tentang

- Pengujian Materiil Terhadap Pasal 8 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023," n.d.
- Indonesia, Mahkamah Konstitusi Republik. "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024," 2024, 90-91.
- Irawan, Anang Dony, Devi Mutiara Sanni, Desi Farika Ambarwati, and Arin Vevi Ayu Putri Hermawan. "Politik Perempuan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Dan Tantangan Menuju Kesetaraan Gender." *Jurnal Hukum Aktual* 1, no. 1 (2024): 151-67.
- Isra, Saldi. "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penguatan Hak Asasi Manusia Di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 11, no. 3 (2016): 409. <https://doi.org/10.31078/jk1131>.
- Kahpi, Latip. "Analisis Partisipasi Politik Perempuan Di Indonesia: Faktor Penghambat Dan Pendorong." *Jurnal Kajian Gender Dan Anak* Volume 8, no. 1 (2024): 1-14. <http://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/JurnalGender/indexDOI:http://dx.doi.org/10.24952/gender.v8i1.11067%0Ahttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.
- Kania, Dede. "Hak Asasi Perempuan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 12, no. 4 (2016): 716. <https://doi.org/10.31078/jk1243>.
- Komisi Pemilihan Umum (KPU). "Petunjuk Teknis Verifikasi Administrasi Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Serta Verifikasi Pemenuhan Keterwakilan Perempuan," 2023.
- Lestari, Suci Indah. "Partisipasi Politik Perempuan Dalam Diskursus Pemilu Di Provinsi Lampung." *JlIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 9, no. 2 (2024): 153-67. <https://doi.org/10.14710/jljp.v9i2.22439>.
- Luthfi Azura, Danisa, and Indah Adi Putri. "Gender Dan Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020." *Jurnal Pemerintahan Dan Politik* 9, no. 4 (2024): 282-90. <https://doi.org/10.36982/jpg.v9i4.4058>.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. "Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024," 2024.
- — —. "Putusan Nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024," 2024.
- — —. "Putusan Nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Tentang Perselisihan Hasil Pemilu Anggota DPR Dan DPRD Tahun 2024 Di Provinsi Gorontalo, 2024," 2024.
- Marijan, Kacung. "Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru," 2011.
- Muhammad Ar Rafii, and Elan Jaelani. "Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan Dalam Keterwakilan Di Legislatif." *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 1, no. 2 (2024): 87-99. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i2.75>.
- Nurliah Nurdin, Astika Ummy Athahira. "HAM, Gender, Dan Demokrasi (Sebuah

- Tinjauan Teoritis Dan Praktis),” 2022.
- Priandi, Rizki, and Kholis Roisah. “Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2019): 106. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.106-116>.
- Purnawati, L. “PROSES REKRUTMEN CALON ANGGOTA LEGISLATIF PADA PARTAI POLITIK (Studi Pada Kantor Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Tulungagung).” *Publiciana* 10, no. 1 (2017): 70–93.
- Q, Subaidi. “Kepekaan Gender Dalam Islam Dan Demokrasi.” *Jurnal In Right* 1, No. 1, 2011, 149–84.
- Robert A. Dahl. “Dilemmas of Pluralist Democracy : Autonomy Vs. Control Yale Studies in Political Science ; 31,” 1982.
- Sakuntala Kadirgamar-Rajasingham, Julie Ballington. “Perempuan Di Parlemen Bukan Sekedar Jumlah.” *International IDEA*, 2002, 1–261.
- Sukarno, Bedjo. “Keterlibatan Wanita Dalam Berpolitik.” *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2011, 1–8.
- Sumarni. “Kebijakan Affirmative Action: Partisipasi Dan Tantangan Perempuan Dalam Pemilu 2024.” *Jurnal Masyarakat Indonesia* 50, no. 1 (2024): 1–11. <https://doi.org/10.55981/jmi.2024.8666>.
- Supriyanto, Didik. “Keterangan Ahli Didik Supriyanto Dalam Perkara Nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024,” n.d.
- Tias, Rahma Ning, Awalia Dhia Nisrina, Nabil Destriputra, Ferdian Ahya Al Putra, and Septyanto Galan Prakoso. “Tantangan Kebijakan Affirmative Action Sebagai Upaya Penguatan Keterwakilan Perempuan Di Legislatif.” *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional* 14, no. 2 (2023): 169–89. <https://doi.org/10.22212/jp.v14i2.4151>.
- Umagapi, Juniar Laraswanda. “TANTANGAN DAN PELUANG WOMEN ‘ S REPRESENTATION IN THE 2019 PARLIAMENT ELECTION : Dan Wakil Presiden Dan Juga Pemilihan Legislatif Di Raih Indonesia Terkait Representasi Perempuan Di Politik , Meskipun Kenaikannya Tidak Signifikan Hanya Masalah Gender D,” 2020, 19–34.
- Wa Ode Nur Iman. “Peran Masyarakat Dan Kuota Perempuan Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.” *Journal Publicuho* 6, no. 1 (2023): 151–60. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i1.100>.